

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diversi dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian mengenai batas umur, anak dapat diupayakan diversi apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (belas) tahun meskipun anak telah atau pernah kawin.
2. Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan diversi. Belum adanya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversi di setiap tingkatan.

Penerapan diversifikasi ditingkatkan kejaksaan sama dengan ditingkatkan pendidikan yang membedakan adalah fasilitator dari setiap tingkatan. Dalam penerapan diversifikasi ditingkatkan kejaksaan juga bersifat tertutup. Jaksa dalam melaksanakan upaya diversifikasi berpedoman pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dan juga PERJAK Nomor PER-066/A/J.A/04/2015.

Upaya diversifikasi yang terakhir yaitu ditingkatkan pengadilan. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan mediasi. Dimana hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator. Pelaksanaan diversifikasi disetiap tingkatan tersebut berlangsung secara musyawarah, dimana terjadi musyawarah antara pelaku dan korban. Musyawarah bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku dan korban. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sudah berjalan, namun secara substansi pelaksanaan diversifikasi tersebut belum menyentuh rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyidik, penuntut umum dan hakim yang melaksanakan diversifikasi bukanlah penegak hukum khusus untuk menangani diversifikasi.

B. Saran

1. Agar dapat tercapainya sasaran dalam asas sistem peradilan pidana anak yaitu perlindungan, keadilan, mendiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, seharusnya semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan upaya diversifikasi agar asas-asas tersebut dapat tercapai untuk kepentingan para anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya syarat penerapan diversifikasi berarti telah terjadi pengecualian bagi sebagian anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada kesamaan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anak. Seharusnya pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh semua anak.

2. Dengan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan pergaulan. Oleh sebab itu seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum lebih di prioritaskan agar anak dapat pembelajaran dengan tepat. Upaya diversifikasi adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka seharusnya penegak hukum lebih mengoptimalkan diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kemahiran dalam hal anak melakukan tindak pidana lainnya. Dengan demikian pelaksana diversifikasi dalam sistem peradilan anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak.